



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 119/PUU-XIII/2015
Tentang
Kelembagaan Jaminan Sosial**

- Pemohon** : Agus
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara : Pasal 4 huruf g UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 28 Juli 2016.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 4 huruf g UU 24/2011, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa hak konstitusional Pemohon dan keluarganya dijamin oleh konstitusi yang dituangkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama, yakni hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Dengan hadirnya UU 24/2011, hak untuk mendapat layanan kesehatan sangatlah berimbas langsung bagi Pemohon dan keluarganya. UU 24/2011 membebankan biaya kepada pesertanya sebesar 4%, selanjutnya 3% ditanggung pihak pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pihak pekerja, sehingga pemotongan 1% dari upah yang dibebankan kepada pekerja merupakan kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon dan bertolak belakang dengan Kesepakatan Kerja Bersama PT Bukit Muria Jaya dengan Serikat Pekerja PT Bukit Muria Jaya. Bahwa norma dalam Pasal 4 huruf g UU 24/2011, khusus pada frasa “kepesertaan bersifat wajib” telah menimbulkan kerugian dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Bahwa hadirnya norma dalam Pasal 4 huruf g, khususnya dalam frasa ‘kepesertaan bersifat wajib’ UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, sehingga norma yang terkandung dalam Pasal 4 huruf g UU 24/2011 tersebut inkonstitusional.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final guna menguji konstiusionalitas Pasal 4 huruf g UU 24/2011 terhadap Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 4 huruf g UU 24/2011, yang menyatakan, “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: ... g. kepesertaan bersifat wajib” terhadap Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Menurut Pemohon Pasal 4 huruf g UU 24/2011, khususnya dalam frasa “kepesertaan bersifat wajib” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan adanya sistem jaminan sosial nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;

Bahwa pembentukan UU 24/2011 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. UU 24/2011 merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU 40/2004 yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan jaminan sosial yang ada. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan antara lain, peserta, program, serta hak dan kewajiban. Dengan UU 24/2011 dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Menurut Mahkamah, transformasi kelembagaan jaminan sosial tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

Bahwa tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan pembangunan nasional adalah di antaranya menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu bentuk terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja adalah terpenuhinya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan sendiri merupakan faktor penting terciptanya sumber daya manusia unggul yang dapat membantu terwujudnya pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Terpenuhinya jaminan kesehatan dapat dicapai dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak bagi tenaga kerja. Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam rangka menjamin terwujudnya hak asasi

manusia dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, termasuk bagi tenaga kerja. Penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak, akan mendukung program jaminan kesehatan nasional, khususnya pembangunan ketenagakerjaan. Dengan demikian upaya untuk terus mengembangkan penyediaan dan pelayanan kesehatan dan sistem jaminan sosial nasional menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan;

Bahwa semangat dikeluarkannya program pemeliharaan kesehatan dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah baru yang diterapkan agar jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dikelola tersendiri dengan tujuan agar kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Khusus untuk program jaminan kesehatan, para pekerja dapat mengikuti dengan cara mendaftarkan kembali dalam program BPJS Kesehatan. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar pekerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban membayar iuran kepesertaan program BPJS Kesehatan setiap bulan. Menurut Mahkamah, negara dalam hal ini Pemerintah telah berupaya untuk memberikan suatu jaminan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja swasta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU 40/2004, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembentukan BPJS nasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat UUD 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, secara konstitusional sesungguhnya penyelenggaraan jaminan sosial adalah merupakan tanggung jawab atau kewajiban negara dan juga merupakan hak konstitusional bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.